

BAB III

JINAKAH DAN ASPEK - ASPEKNYA

A. Pancartian Jinyah

Menurut bahasa, jinayah berarti; salah, kesalahan dan dosa. Kata jinayah adalah masdar dari fi'il sadli "فسر" yang berarti, berbuat dosa.¹ Adapun جناح adalah bentuk jenak dari جناح, yang berarti perbuatan dosa pertuaan salah ataupun kesalahan.²

Dalam kitab "Fiqh Sunnah" dijelaskan bahwa, kata jinayah mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut :

1. Metrik, seperti :

2. Berbuat dosa, seperti :

Sedangkan jinayah menurut istilah agama adalah : Setiap perbuatan yang haram atau yang dicegah oleh agama karena perbuatan itu membahayakan agama atau jiwa atau akal atau kehormatan atau harta benda.³

HMK. Bakri dalam bukunya "Hukum Pidana Dalam Islam" mengatakan bahwa, jinayah menurut istilah agama ialah : Pelanggaran yang dibuat oleh manusia sebagaimana - hak Allah, hak manusia dan hak makhluk yang lain yang berkehendak kepada pembalasan atau hukuman setimpal di atas dunia dan di akhirat mendapat hukuman Allah yang

¹ Muhammad Idris Abdurrauf al Marbony, Kasua Idzin
Al Nachsor, (Arab Melayu), Cetakan Pertama, PN. Mustafa -
Al Baby Al Kalaby, Mesir, (t.t.), hal. 111

²Halimen, Hukum Pidana Syari'at Islam, Cetakan Pertama, PT. Bulan Mintang, Jakarta, 1971, hal. 63

³Sayyid Sabiq, Muhassibah, Juz II, Darul Katib
Alshay, Beirut, hal. 506

anat berat.⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, jinayah dalam pengertian bahasa adalah: Sebutan bagi perbuatan-perbuatan buruk atau dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Dan menurut istilah ahli fiqh, jinayah adalah sebutan bagi perbuatan-perbuatan yang diharuskan oleh Syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau lainnya.⁵

Para fuqaha sering meneksi kata-kata jinayah untuk jarimah. Semula pengertian jinayah ialah, hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibataskan kepada perbuatan yang dilarang saja. Akan tetapi kebanyakkan fuqaha meneksi kata-kata "Jinayah" hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti: membunuh, molutai, neukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Adapula golongan fuqaha yang menekasi penakseian kata-kata jinayah kepada jarimah budud dan qishsh saje.⁶

Adapun Imam Al Ma'wardy dalam kitabnya "Al Akhbarus Sulthaniyah" memberi pengertian jaf'nah sebagai berikut :

الجرائم محظوظات شرعية زجر الله تعالى منها بعد أو تعزير .
Jenis-jenis "Larangan-larangan Syara' yang Allah mewajibkan dengan hukum had atau ta'zir".

⁴PK. Bakri, Hukum Adilane Dalam Islam, PN. demdem
Sal-Semarang, 1958, hal. 12

⁵ Abdul Qodir Audah, At-Tauhidu Al-Jinay Al-Islamiy
Cetakan ketiga, Juz I, PN. Miftaboh Beral-Uraibai, Cairoh
1963, hal. 68

⁶ **A.** Honafi, *Asas-Asas Hukum Nidana Islam*, Cetakan kedua, PN. Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 9 - 10

⁷Abi Hasan Ali Muhammed bin Hetib Al-Bashro Al-Bagh
dady Al-Hawardi, Al-Akhbar Sultaniyah, Cetakan ketiga,
PN. Musthafa Al-Baby, Medir, 1970, hal. 219

Dalam definisi Al Mawardi tentang jarimah hanya disebutkan dua macam sanksi, yaitu had dan ta'zir. Yang dimaksud dengan had dalam definisi tersebut ialah sanksi yang telah disebutkan atau ditentukan dalam nash Al Quran atau Sunnah Rasul. Dengan demikian had disitu mencakup hukuman qishash dan diyat.

Dengan pengertian yang diberikan oleh Al Mawardi di atas jelaslah bahwa kedua macam hukuman tersebut (had dan ta'zir) berdasarkan ketetapan Syara'. Tetapi di antara ke-duanya terdapat perbedaan, untuk had kadar hukumannya atau macam dan berat ringannya telah ditetapkan dengan nash-nash Syara', baik dalam Al Qur'an maupun As Sunnah.⁸ Sedangkan hukuman ta'zir tidak tercantum dalam nash kadar hukumnya.⁹

Larangan-larangan tersebut di atas adalah karena berupa negerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata Syara' pada pengertian tersebut di atas maka yang disaksui ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jatinah apabila dilarang oleh Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jatinah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.¹⁰

Secuatu perbuatan yang kadang-kadang dirasakannya sebagai perbuatan yang merugikan dan melawan hukum, hal itu tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran sejauh belum ada peraturan yang molorang dan mengancam hukuman atas perbuatan tersebut. Misalnya minum minuman

⁸ Muhammad Abu Zahrah, Al-Jawâbât wal-Uqbâb fi Fiqh Isâmiyyah "al-Uqbâb", Darul-Fikr Araby, (t.o.), haj. 6

Third, hal. 82

¹⁰A. Hanafi, *op. cit.*, hal. 9

an keras, sebelum turunnya ayat 90 surat Al Maidah perbuatan tersebut melekipun pikiran yang sehat menganggapnya perbuatan yang jelek, berusak akal dan bahkan Al Qur'an sendiri dalam surat Al Baqarah menilainya sebagai perbuatan yang mengandung dosa yang lebih besar dari nafantanya dan malarang seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan nebuk, tetapi hal itu bukan suatu jariah, sebelum jelas dinyatakan terlarang oleh ayat 90 surat Al Maidah tersebut yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا إِنَّمَا الْحُمْرَ وَالْعِصَرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ حَطَّالِ الْعِبَطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعْلَكُمْ تَفَلَّسُونَ •

Artinyan

"Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya (manum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan - perbuatan itu agar kamu mendapat koberuntungan." 11

Dengan turunnya ayat ini berulah jelas status hukum sejumlah minuman yang semabukkan yaitu perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Al-Qur'an menandang bahwa perbuatan keji dan semua bentuk kejahatan yang melawan hukum itu bersumber pada syaitan. Oleh karena itu orang yang berbuat jelek berarti melakukan perbuatan - syaitan. Misalnya dalam surat An-Nuur Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبَعُوا خَلْقَهُنَا إِلَّا مَنْ يَتَبَعُ خَلْقَهُنَا
الْمُبِينَ فَإِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ الْآية

Artinya si

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar...".¹²

¹¹ Yayasan penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Dengan Partenari Agama XI, Al Qur'an Dan Terjemahnya, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1978, hal. 176

¹²Ibid., vol. 546

Sedangkan fahsyak dan mungkar itu sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Al Qur'an yang antara lain dalam ayat-ayat sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surah Al An'am 151,

ولا تلمس ببوا اللسواعدر ما ظهر منها دما بعلن . ١٥ بـ

"... dan janganlah kamu mendekati pertubuhan-pertubuhan yang keji, baik yang nampak diantara nyawa maupun yang tersembunyi!"¹⁵

- ## 2. Surah Al A'raf ayat 33.

قل إنما حرم ربنا الفواحش ما ظهر منها وما يطن . آية ١٠٣
Artinya :

"Katakanlah : Tubanku hanya mengharapkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi."¹⁴

- ### 3. Surat Al Isra' ayat 32,

وَلَا يُطْرِفُ بِرِوَالِرْزَقِ لَأَنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَامِيًّا •

Aptinaya 1

"Dan janganlah kamu mendekati zina, seungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".¹⁵

Ayat-ayat di atas menjelaskan larangan mendekati perbuatan keji, baik perbuatannya nampak maupun tersembunyi. Sedang dalam ayat yang menjelaskan status hukum dari pada minuman yang memabukkan yaitu perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Hal ini tidak berarti tidak ada aturan hukum yang mengancamnya, akan tetapi aturan hukumannya ditentukan atas dasar sunnah Nabi, yaitu dengan mendorong pelakunya 40 kali pukulan atau jilidan dengan palepah kurus.

¹³ Ibid., hal. 214

¹⁴Ibid., hal. 226

¹⁵ Ibid., hal. 429

Ketentuan ini didasarkan atas sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagai berikut :

من أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سرب فرسى
الصر بالجريدة والنعل وبجلد أبو بكر أربعين . ورواه التماري 16
Artinya :

"Dari Anas dia berkata : Nabi Saw, telah menjilid (memukul) orang yang minum khamar dengan pelepas kurus dan sandal. Dan Abu Bakar menjilid orang - orang yang minum khamar dengan 40 (empat puluh) kali pukulan".

Jadi perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan dipandang sebagai jarimah ialah, perbuatan yang mempunyai akibat merugikan perseorangan atau masyarakat dalam bidang aqidah, harta benda, harga diri, ketentraman jiwa dan sebagainya yang berhak memperoleh perlindungan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan secara kompromi bahwa jinayah atau jarimah adalah, larangan nengerjakan atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diancam dengan hukuman. Jadi bila hanya ada larangan tanpa adanya hukuman maka peruatannya tidak dapat dikategorikan sebagai jarimah atau jinayah.

B. Unsur-Unsur Jinayah

Yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai jarimah atau jinayah ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, atau harta bendanya, atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan

¹⁶Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Al-Bukhari, Juz IV, PN. Ummah Keluarga, Semarang, t.t., hal. 171

lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Apabila suatu perbuatan sudah digolongkan kepada jarimah atau jinayah, maka harus ada aturan yang mengaturnya dalam hal ini, adanya aturan hukuman tertentu sesuai dengan jarimah atau jinayah yang dilakukan. Adapun aturan hukuman serta hadaranya yang tercantum dalam Al Quran tentang tindak jarimah, adalah sebagai berikut :

1. Hukuman bagi pelaku zina, dinyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi :

الراية والزانى فاجلوا كل واحد منها مائة جلة. الآية

Artinya :

"Pezina wanita dan pezina laki-laki maka deralah na-sing-na sing seratus kali pukulan ...".¹⁷

2. Aturan hukuman bagi pencuri, tersebut dalam surat Al Maidah ayat 38 berbunyi :

الباري والفارق فاقسموا أبدهمها جزأ، بما كفا سكا

Aziz 119

"Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai nikmatan dari Allah ...".¹⁸

3. Hukuman bagi pesuduh zina yang tidak terbukti, diatur dalam surat An Nur ayat 4 sebagai berikut :

والذين يهرون العصانات ثم لم يأتوا بأمر بعدها، فلهم

Actinomyces 2

وَصَفْرَةُ الْأَيْمَةِ . مَلَكَةُ صَفْرَةِ

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh -

17 Ibid., hal. 543

18 Ibid., vol. 165

itu) 80 kali dera ...".¹⁹

4. Hukuman bagi kejahatan hirupah, diatur dalam surat Al Maidah ayat 33 yang berbunyi :

إنما جرأوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسيرون في الارض فساداً
أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم منخلف أو ينفروا

Artinya :

"Secungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang mengnorangi Allah dan RasulNya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau diselib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbali balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)".²⁰

5. Aturan hukuman yang berhubungan dengan pembunuhan orang, tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 178 yang bertuliskan :

بيانها الدین أمنوا كتب علوم الاصحاء في التسلی «الآية» : Artinya

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkonsen dengan orang-orang yang dibunuh".²¹

6. Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja, dinyatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 yang berbunyi :

ومن قتل مَنْ حَلَّ لِي فَتَحَرَّ بِهِ رُقْبَةٌ مَّنْ مَنَّ وَنَبَّأَ مَسْلَمَةُ

مالی أمتا لا أن يهد قوا - الآية

Artinya i

"... Dan barangsiapa membunuh seseorang wukir karena tersalah (hendaklah) ia wemerdekaan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah ..." ²²

¹⁹Pb14., hal. 543

20 Ibida; vol. 164

²¹ Ibid., vol. 43.

²² Ibid., hal. 135

Sedangkan aturan hukuman yang ditentukan atas dasar sunnah Nabi Saw. adalah sebagai berikut :

- a. Kadar hukuman pemotong khamar (minuman keras) didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari - Anas bin Malik r.a. yang berbunyi :

أن النبي طلَّ الله علِيَّهُ وَسَلَّمَ أَتَى بِرْ جَلْ قَدْ شَرَبَ المَاءَ فَجَلَّهُ
بِحَسْرٍ يَدْ تَوْنَ نَحْوَ أَرْ بَعْنَينَ ثَالِ وَنَحْلَهُ أَبْوَ بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَمَرٌ
أَسْعَاهُ النَّاسَ، فَتَسَاءَلَ عَمَّا يَعْمَلُ الرَّحْمَنُ أَعْفَفَ الْعِزَادُونَ ثَسَائِنَ ثَامِنَ ثَامِنٍ

23

Artinya 1

"Dihadapkan kepada Nabi Saw. seorang laki-laki yang telah meninum khamar, maka Nabi Saw. mendera dengan dua pelepah kurua sebanyak 40 kali. Demikianlah yang diperbuat oleh Abu Bakar. Maka pada nama Umar r.a., beliau minta pertimbangan orang - orang yang ada, Abdurrahman bin Auf berkata : Seringan-ringannya hukuman yaitu 80 kali, maka Umar menyuruh mendera 80 kali.

- b. Hukuman bagi orang - orang yang murtad, yaitu orang - yang keluar dari agama Islam, adalah dibunuh. Ketentuan tersebut selaras dengan hadits yang diriwayatkan dari Ayub dan Ikrimah bahwasanya Rasulullah Saw. berpabda :

21

من ميدل دبليو فاكتوري . رواد المعايير

Art Days :

"Bayang siapa yang mengganti agamanya (Islam) maka buzuhlah dia".

Hukuman-hukuman tersebut di atas diancamkan kepada pelaku jirimah, dimaksudkan agar orang lain tidak turut

²³ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, PN. Dahlan, -
Bandung (t.t.), hal. 56

²⁴ Al Bukhari, op. cit., hal. 194.

melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Sebab larangan atau perintah senata-nata tidak akan cukup tanpa adanya hukuman. Jadi hukuman itu sangat diperlukan sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi setiap individu maupun masyarakat. Sebagaimana tujuan dari hukuman itu sendiri yaitu :

1. Melindungi kehormatan atau mengayomi masyarakat dari hal-hal yang membawa kepada pertubatan jelek.
 2. Adanya manfaat umum atau kemakhluan.²⁵ Sesuai dengan firman Allah SWT. :

يآآآيها الناس قد جآآآء تكم موجة من رسكم و ملائكم في العدد
ومدى ورقة لمع منين . يورنس ٥٧

Aftinya :

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pengetahuan dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".²⁶

Selaras dengan apa yang tersirat dari ayat tersebut di atas adalah sabda Nabi Saw. yang berbunyi :

27

لائحة رؤساء مجلس إدارة مؤسسات التعليم العالي

Artinya : I

"Tidak boleh membuat kesudarat dan tidak boleh -
menbalas dengan kesudarat".

Oleh karena tujuan dari hukuman di atas adalah melindungi kehormatan dan mengayomi masyarakat dari hal-hal yang membawa kepada pertubuhan jelek, serta mendatangkan

²³Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hal. 31.

²⁶Departemen Agama RI., op. cit., hal. 315

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qoswiry, *Sunan Ma'ah*, Jus II, Darul Fikri (t.t.), hal. 784.

manfaat dan kemakhluhan, maka jelas Syari'at Islam bertujuan melindungi kemakhluhan. Tetapi kemakhluhan ini sering mendapat tantangan dan serangan berupa tindakan-tindakan jahat dari manusia itu sendiri. Kalau tindakan ini dibiarkan, maka akan membahayakan ketenteraman dan keselamatan manusia itu sendiri.

Dengan demikian berarti pelaku jirimah harus dijatuhi hukuman, karena hukuman yang telah ditetapkan Al Quran maupun As Sunnah tidak lain hanya untuk menegakkan ke-maghlahatan bamba-bamba Allah. Sebagaimana tujuan Syari'at Islam dalam pembentukan hukumnya, yaitu :

1. Merealisasi kemakhlukatan manusia dengan menjalin kebutuhan pokoknya (ضروريات)
 2. Memenuhi kebutuhan sekunder (احتياجات)
 3. Kebutuhan pelengkap (إحتياجات) mereka.²⁸

Jadi setiap hukum Syari'at tidak mempunyai tujuan kecuali salah satu di antara ketiga unsur tersebut, dimana dari ketiga unsur tersebut dapat terbukti kesalahahan manusia. Tahsiniyah tidak berarti dipelihara, jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan bagi Hajjiyah. Dan juga Tahsiniyah tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi Dilaruriyah.
29

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pengertian Jarimah menurut Al Mawardi ialah; perbuatan-perbuatan yang yang dilarang Syara' yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau ta'sir. Di sini dimaksudkan bahwa larangan

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemahan DR. H. Thalibah Mansyur, SH., DKK., PN. Risalah, Bandung, 1985, hal. 135

²⁹ Ibid., hal. 135

an-larangan harus datang dari Allah, artinya tercantum dalam nash dan berbunt atau tidak berbunt baru dianggap sebagai jaminah apabila diarsam dengan hukuman, seperti halnya jaminah dan hukuman-hukumannya yang telah disebutkan di atas.

Jadi suatu pertubuhan atau tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan ancamannya apabila ada nash - yang malarang pertubuhan itu, serta adanya ancaman hukuman bila melanggarinya. Dengan perkataan lain, pertubuhan sesorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang selama belum ada nash (ketentuan) yang malarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan pertubuhan itu atau meninggalkannya sehingga ada nash yang malarangnya. Ketentuan ini sesuai dengan qidah yang berbunyi :

لا حكم لا فعال العقلاء . نبيل ورود النسخ 30

Artillery

"Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal, sehat sebelum ada nosh".

Activity 3

الأصل في الأعيا، والأشغال الـيابانية

"Pada dasarnya semua perkata dan semua perbuatan - dibolehkan".

Dari qaidah tersebut dapat difahami bahwa semua perbuatan apa saja dibolehkan, dan tidak dibukuk kecuali bahwa perbuatan itu telah diatur dalam perundang-undangan Syara' baik berupa melakukannya atau tidak melakukannya. Dalam hal ini berarti selama belum ada nash yang malarang maka tidak ada tuntutan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak bertujuan.

³⁰ Abdul Qadir Audah, op. cit., hal. 115.

31 Koda.

• Pintas dilatadas portando falso de difusión humana.

- Kondiloma da ayaré lagt para percutir y un dígo.

! tutelam, yada !

• *Surveillance and reporting of non-typhoid fever cases*, Yang reported that there were 111 cases (excluding typhoid fever), separated surveillance, laboratory diagnosis and treatment.

Dear Sir/Madam, I am deeply disappointed to inform you that your application for the post of **Customer Relationship Manager** has been rejected. After a careful review of your profile, we found that while you have relevant experience in sales and marketing, our current needs are more aligned with candidates who have a strong background in customer service and relationship management. We appreciate your interest in our organization and encourage you to apply again in the future when a suitable position becomes available.

“*Yoga* is a state of mind, a state of body, a state of life, a state of action, a state of perception, a state of knowledge, a state of power, a state of energy, a state of peace, a state of joy, a state of happiness, a state of health, a state of strength, a state of beauty, a state of wisdom, a state of love, a state of truth, a state of reality, a state of spirituality, a state of divinity, a state of Godhood.

• תְּהִינָּה • ۳۳

college yang dikenakan sebagai berikut :

In some cases, however, it may be necessary to use a different approach.

Older patients usually report a decrease in physical activity and an increase in sedentary behavior.

dan hal ini berarti :

- a. Ia mengetahui hukum-hukum teknologi, dan ini bisa terjadi apabila hukum tersebut disajikan kepada orang banyak. Orang yang tidak mengetahui adanya perintah atau larangan, tentu tidak akan bertindak sesuai dengan perintah dan larangan tersebut. Penerapan aturan inisiatif jaminan, berarti tidak ada suatu jaminan tanpa nash terlebih dahulu yang disajikan kepada orang banyak.
 - b. Pada ketentuan hukum (undang-undang) sendiri ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan hal ini artinya ia mengetahui bahwa ia akan dikenakan hukuman apabila tidak berbuat. Penerapan syarat tersebut berarti bahwa suatu nash atau ketentuan tentang perbuatan jaminan berisi tentang hukumannya.³⁴

Jadi suatu pembebanen harus ditujukan kepada orang yang dapat memahami serta sanggup melakukannya, dalam hal ini yaitu mukallaf. Dengan demikian berarti tidak sebuah pembebanen terhadap orang yang tidak sanggup – dan tidak mengetahui pembebanen tersebut, karena ia tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang dibebankan.

Besarnya di samping semua perbuatan yang sudah ada ke tentuan hukumnya dijetubkan kepada orang yang melanggar, masih ada kejehatan yang tidak diatur dalam nich tetapi ada aturan hukumnya, yang nama dikenal dengan hukuman ta'zir, yaitu hukuman-hukuman yang kadar batasannya tidak ditentukan bedik dalam Al-Qur'an seumpam Al-Sunnah.

Oleh karena perintah dan larangan itu datang dari Syara', maka perintah-perintah dan larangan itu hanya ditujukan kepada mukallaf, sedang ayat mukallaf yaitu: setiap orang yang bersikl sehat, dan dapat memahami perba-

34 A. Henaff, op. cit., hal. 73

benam (taikif), sebab pembebanannya itu artinya khitab (penggilan) dan orang tidak dapat menahan panggilan tersebut, seperti benda mati dan hewan, tidak mungkin menjadil obyek panggilan tersebut,⁵⁵ sebab bukan saja diperlukan pengertiannya terhadap pokok panggilan, tetapi juga diperlukan pengartiannya terhadap perincian-perinciannya.

Dengan demikian, perintah dan larangan itu hanya ditujukan bagi yang berakal sehat dan memahami takrif, dan dengan salain itu tidak termasuk dalam khidab tersebut. Sebagaimana anek-anek dan orang gila, setiap kejadian - sajupun pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dihukum karena belum diketahui tanggung jawab keanggamannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Alayah ia, yang berbunyi :

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى استيقظ وعن الصغير حتى يكبر ومن العجائز حتى يعقل أرجيفين . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذى ³⁶ Artany

"Ayah ya, sejivayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Diangkat (tidak dihukum terhadap umatku) dalam tiga perkara, perbuatan orang yang tidak bingga ia bangun perbuatan anak kecil bingga ia desasa, dan perbuatan orang gila bingga ia sehat dia luncur".

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tiap-tiap jalinan atau jinayah harus mempunyai atau memenuhi unsur-unsur tertentu agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jalinan atau jinayah, unsur tersebut ialah:

³⁵ Syed Fuddin Ali Basan Ali bin Abi Ali bin Muhammed -
med Al Anqidy, al-Ikhwan fi Ushulil Ahlisa, Juz I, PN. Al
Halaby, Qalzoh, 1968, hal. 130

36 Muhammad bin Ismail Al Kahlany As Son'any, Subu
lussantri, Juz III, P.M. Dahlan, Bandung. (t.e.), hal. 180

1. Nark yang melerang pertuatan dan mengancam hukum terhadapnya, unsur ini biasa disebut dengan unsur formal (rutun Syar'iy).³⁷

Dengan adanya ketentuan ini maka berarti suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu ada ketentuan yang selarasnya dan seangam dengan hukum-hukum. Bila tidak demikian bukan merupakan jirimah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an ayat 15 surat Al Isra' yang berbunyi :

وَمَا كَنَا مُنْهَقِينٌ حَتَّىٰ نَعْثَرْ سَوْلًا.

Artinysai

"... dan Kami tidak akan mengambil sebelum Kami sengutua seorang dosul".³⁸

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik pertama-perturutannya ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini bisa disebut unsur materiil (rukun maddy).³⁹ Dalam kasus ini Syari'at Islam menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum akan dikonsikan hukumnya, baik perbuatan itu baru saja merupakan awal dari pada tindak pidana yang masih memerlukan tindakan atau langkah-langkah selanjutnya. Misalkan, orang akan mengambil harta dalam suatu gudang atau rumah dengan melakukan tindakan membongkar tembok atau mendobrak pintu dan jendela, maka tindakan-tindakan tersebut sudah dapat dihukum karena nyata telah melawan hukum.
 3. Pelakunya adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawab terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini bisa disebut unsur morill.

³⁷ Abdul Qadir Audah, op. cit., hal. 111

³⁸Departemen Agama d.l., op. cit., hal. 426

³⁹ Abdul Qadir Andah, loc. cit.

(ruirun adaky).⁴⁰

Unsur ini hubungannya dengan keadaan diri si pelaku, dan berlelu balik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kecuali untuk hamba sahaya, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh hamba sahaya hukumnya hanya setengahnya dari hukuman yang diterapkan kepada orang mortalia.

Dalam jinayah sendiri tanggung jawab pidana didasarkan kepada tiga asas, yaitu :

أن يكون الجناه فعلاً محرماً
"Perbuatan delik itu berupa perbuatan terlarang".

b. أن يكون الجنائى مهستارا
"Penbuat delir itu tidak terpatah".

أن يكون الجنان مميزاً "Pembuat delik itu numayyis".⁴¹

Seliga unsur di atas harus terdapat pada setiap perbuatan yang digolongkan kepada jatimah. Unsur-unsur tersebut di atas biasa disebut dengan unsur umum. Jadi setiap perbuatan tidak dapat disebut sebagai jatimah selama belum ada unsur yang malaheng perbuatan tersebut dan adanya ancaman hukuman. Begitu pula dengan tingkah laku seseorang bila dapat diketahui sebagai tindak pidana atau jatimah, bila keadaannya sudah nyata dan jelas.

Dalam keadaan yang masih ragu-ragu, seperti ragu-ragu apakah si A melakukan pencurian itu tidak, atau sebagaimana ragu-ragu terhadap orang yang baru niat melakukan kejahatan tapi belum nyata, maka tingkah laku orang yang demikian

40

41. Mr. Hasty An., Fish Island, (Mempunyai Duya Elas -
tis, Lengkap, Bulet dan Tantang), Mr. Bulan Muntang, Jekar-
ta, hal. 77

Kiam ini belum dapat dikatakan sebagai tindak jahat dan oleh karena itu pelakunya tidak dapat dikenal hukuman, ke tentuan ini sejua dengan qaidah yang berbunyi :

المسود تقط بالشيبات

Artinya:

"Bukuman-bukuman had angur karong ayubhat".⁴²

Qadah ini diperlukan dari hadits Nabi SAW yang berbunyi :

٤٣ مواليد و دبابات

Dalam sangging unsur urum pada tiap-tiap jarinh juga terdapat unsur-unsur khasus untuk dapat diketahui hukuman seperti, unsur pengambilan dengan diambil dalam jarinh penurunan dan sebagainya.

Jadi unsur pidana (jarifah) dapat diklasifikasi menjadi dua acara :

- a. Unsur umum (أَكْانِ الْمَامِةَ), yaitu unsur yang harus ada pada setiap perbaikan jarimah. Apapun bentuknya jarimah itu harus ada unsur tersebut.
 - b. Unsur khusus (أَكْانِ النَّاسِ), yaitu unsur yang harus ada pada jarimah tersebut saja (tentu) dan tidak ada pada jarimah lain.⁴⁴

Adapun perbedaan antara unsur unsur dan unsur khueus dalam suatu tindak jahat ialah, kalau unsur unsur satu neccanya pada semua jahat, maka unsur khueus dapat berbeda-beda bilangan dan neccanya sebagaimana perbedaan jahat.⁴⁵

42 H. Aajauzi A. Dahman, M'ideh-U'n'doh Fiqh, Cetakan pertama, PK. Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal. 63

⁴³ Imam Jalaluddin As Suyuthi, Al-Jami'ah Sharhah, Darul Fikr, hala 14

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, Jasa, S.I.

45 Ibid.

Sedangkan dikalangan fikirannya biasanya pembicaraan tentang kedua unsur umum dan unsur khusus diperseptukan, — yaitu ketika membicarakan satu perestunya Jariach.⁴⁶

Adanya unsur-unsur umum dan unsur khusus pada tiap-tiap jarimah itu dianggapkan bahwa unsur umum sebagaimana disebutkan di atas harus ada pada semua jarimah, baik itu unsur formal, materil maupun moral. Sedangkan untuk menentukan unsur khusus dari suatu jarimah harus melihat macam jarimah yang dilakukan, jadi unsur khusus tidak sama antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Dengan demikian untuk mengkategorikan suatu perbuatan apakah termasuk tindak pidana (jarimah) atau tidak, haruslah perbuatan-perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang harus ada pada jarimah atau jinayah tertentu. Baik itu unsur umum atau unsur khusus.

C. Moga-Mogamdinayah

Pada umumnya para ulama memandang bahwa yang termasuk jenis tindak pidana (jinayah) itu ada tiga macam, sebagai berikut :

1. Had (hadūd)
 2. Qāhāsh - d i yat
 3. Ta'zīr

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jariyah atau jinayah itu dalam konsep para fuqaha hanya ada dua macam yaitu jariyah hukūd dan jariyah qishāsh.⁴⁷

Pembagian kepada dua macam ini karena pengertian dari jinayah itu sendiri sebagaimana telah diketahui pada bagian lain dari bab ini yaitu, pertama halam, yakni;

46 A. Hanafi, on site, hal. 115

47 Sayyid Sabiq, an-nihâyi, Juz X, had. 1

setiap perbuatan yang dilarang atau dicegah oleh agama. Hal ini karena kedua asas hukuman inilah yang telah ditetapkan oleh Syara' asas dan jualahnya, hanya saja jeratan hukum itu termasuk hak Allah sedangkan jeratan qishash termasuk hak Allah dan hak hamba.

Adapun Imam Al Nawawi juga membagi pertamaan jari-jari itu hanya ada dua macam :

1. Had (hadud)
 2. Ta'zir. 48

Untuk tindak pidana yang termasuk dalam jenis had, yaitu semua tindak pidana yang telah ditentukan nasen dan jumlahnya dalam Naskh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian nancehnya hukuman diubah dan diyat.

Selanjutnya Imam Al Mawardi juga membagi had ita ada dua bagian, yaitu :

1. Yang berkaitan dengan hak-hak Allah
 2. Yang menyangkut hak-hak hamba

Yang berkecetes dengan hak-hak Allah ada dua, yaitu yang berhubungan dengan meninggalkan kewajiban dan yang berhubungan dengan melakukan larangan.⁴⁹ Sedangkan ta'zir yaitu hukuman yang berupa pelajaran terhadap orang yang melakukan kesalahan yang mana ukurannya tidak ditentukan oleh Syara'.⁵⁰

Menurut Abdul Qadir Andah, jinayat atau jarinah dapat dibedakan melalui bermacam-macam penggolongan, hal ini adalah karena perbedaan peninjauan. Atas dasar hal tersebut maka jarinah dibagi menjadi beberapa bentuk :

1. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka jaminan dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

⁴⁸ Iman M. Howard, loc. cit.

⁴⁹Ibid., vol. 221.

50 J.M.A.

- a. Jarimah hukum
 - b. Jarimah qishash-diyat
 - c. Jarimah ta'zir

2. Ditinjau dari segi niat si pelaku, maka jarimah dibagi dua, yaitu :

 - a. Jarimah sengaja
 - b. Jarimah tidak sengaja

3. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, maka jarimah dibagi dua yaitu :

 - a. Jarimah yang tertangkap basah
 - b. Jarimah yang tidak tertangkap basah

4. Ditinjau dari segi bentuk perbuatannya, maka jarimah ini ada tiga :

 - a. Jarimah ijabiyah dan jarimah salbiyah
 - b. Jarimah baithah dan jarimah i'tiyad
 - c. Jarimah muqyatoh dan ghairu muqyatoh

5. Ditinjau dari tabiatnya yang khusus, maka jarimah ini terdiri dari :

 - a. Jarimah masyarakat dan jarimah individu
 - b. Jarimah biasa dan jarimah politik.

Untuk jelasnya penggolongan tersebut akan diterangkan berikut :

1. Ditinjau dari berat ringannya hukuman, maka jarmah - terdiri dari tiga macam sebagai berikut :
 - a. Jarmah hukud islah; jarmah yang diancamkan dengan hukuman hidup, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. ⁵²Dengan demikian maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi, pengertian

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *Qan. Citt.*, hal. 79

52

hal Allah ialah, bahwa hukuman tersebut bisa dihukumkan, baik oleh perorangan atau yang menjadi korban ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hal Allah dalam Syari'ah ialah setiap hukuman yang dikel hendaki untuk kepentingan umum, seperti mencegah kerusakan di antara manusia dan sebaliknya keselamatan mereka.

Jarimah-jarimah budud ada tujuh mazan, yaitu; zina qadaf, nizam minuman keras, pencurian, hirabah, nug ted dan pemberontakan (al baghyu).⁵³

- b. Jarlang qishah-diyat, qishah menurut istilah agama ialah perbalasan yang serupa dengan perbuatan atas penurunan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya, sejua dengan jinayah (pelanggaran) yang dibuatnya.⁵⁴

Menurut Abdul Qadir Audah, qishash-diyat adalah ; tindak pidana yang diancam dengan hukuman atau diyat. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman ini adalah:

١. Pembunuhan sengaja (القتل العمد)
 ٢. Pembunuhan semi sengaja (القتل عمداً بالعمد)
 ٣. Pembunuhan tersalah (القتل الخطأ)
 ٤. Penganiayaan sengaja على ما دون النفس عمدًا (الجنابة على ما دون النفس عمدًا)
 ٥. Penganiayaan tersalah على ما دون النفس خطأً (الجنابة على ما دون النفس خطأً) ٥٥

Tiap-tiap hukuman qishash-diyat adalah hukuman yang telah ditetapkan dan menjadi hak Allah juga hak hamba, hanya saja dalam hal ini hak hamba yang lebih dominan. Dimaksud dengan hak hamba yang lebih domi-

551 Me.

56_{10X}. Betz, 000-514, hal. 24

55 Abdul Qadir Andah, 1066-216

nen di sini sebab si korban sompusci hak untuk memberi maaf kepada pelaku atas jalinan yang menimpunya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا كُتُبَ اللَّهِ مِنْهُمْ الظَّمَانُ فِي الْقَاتِلِيِّ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثُرُ بِالْأَنْثُرِ لَمْ يَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَيُّهَا الْمُلْكُ بِالْمُلْكِ نَلَكَ تَحْفِيفُهُمْ وَرِسْكُهُمْ وَرَحْمَةُ فَسْنَنِ
الْمُنْتَدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

ArtLogos

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisahah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang perdeka dengan orang-perdeka kumba dengan homba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari seudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu kerianginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas seendah itu maka baginya siksa yang amat pedih." 76

Oleh karena itu pengampunan yang diberikan oleh kognisi sebenarnya ad pengaruh bagi pelaku, sebab dengan begitu pelaku bisa terbebaskan sekaligus dari pidana yang dilakukan dan hanya membayar diyat saja.

- c. Jarimah ta'zir yaitu; tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir. Hukumannya tidak ditentukan begitu pula dengan jenis jarimah ini tidak ditentukan dalam nash. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta kesadaran si pelaku.⁵⁷

²⁶Departement Agence RL, Quo sit., hal. 43

⁵⁷ Abdul Jadir Audah, *op. cit.*, Juz I, hal. 80

Ta'zir menurut Imam Al Mawardi, mendidik atau memperbaiki kesalahan yang mana ukurannya tidak ditentukan oleh Syara', dan hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kondisi pelaku.⁵⁸

Sedang Muhammed Abu Zahrah mengatakan bahwa, ta'zir yaitu hukuman-hukuman yang tidak diterangkan oleh Syara' kader borat ringannya, dan untuk menentukan kader tersebut disorotkan kepada penerimanya.⁵⁹

Dengan melihat batasan jariyah ta'zir di atas maka nampak semuanya mempunyai maksud yang sama hanya berbeda radikasi. Kadar jariyah ta'zir ini pada dasarnya memang tidak ditentukan oleh syara', hanya saja terdapat ketentuan dalam nash tentang perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jariyah ta'zir. Seperti; riba, menggalakan amarah seseaki, dan suap. Sedangkan sebagian besar jariyah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan - menyebabkan dan tidak boleh bertentangan dengan nash nash Syara' dan prinsip-prinsip umum.⁶⁰

Dengan demikian maka hukuman ta'zir itu berbeda-beda sesuai keadaan pelaku jarisch dan kondisi serta situasi suatu negara. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencegah pelaku jarisch untuk tidak bertemu lagi.

Dalam ta'wil itu terkandung hak Allah dan hak orang lain. Hak Allah itu harus dilektakan dari kepentingan dan kebaikan umayarakat. Dan dengan adanya

⁵⁸ Imam Al Nawayni, op. cit., had. 236.

59 Muhammad Abu Zahrah, 82, sit., tel. 82

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, Juz I, hal. 81

tatanan ta'zir ini, masyarakat atau negara nondapat
huk seluas-luasnya untuk membuat peraturan-peraturan
hukum sesuai dengan perkembangan zaman. 61

2. Ditinjau dari niat si pelaku, maka jaminahnya terdiri dari :

 - a. Jaminah sengaja, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dilarang karena ia tahu bahwa perbuatan itu dilarang.
 - b. Jaminah tidak sengaja, ialah si pelaku tidak benar-punyal niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang tetapi perbuatan tersebut akibat kesalahan/khilafan.⁶² Kesalahan/khilafan ada dua, yaitu:
 - 1). Pelaku tidak beraksara melakukan perbuatan yang menjerumus kepada kejahatan tapi terjadinya kejadian tersebut karena khilaf. Adakalanya berupa perbuatan yang mengenai diri seseorang, seperti sesorang yang melempar batu menghindar orang yang lewat atau menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia. Adakalanya kekhilafan bisa terdapat pada dugaan pelaku, seperti orang yang menembak sesorongnya yang disangka bocah tapi sebenarnya adalah manusia.
 - 2). Pelaku tidak sengaja berbuat dan jaminah yang terjadi itu akibat kelalaihan atau kurang hatihati, seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain di bawahnya lalu ia membunuhnya.⁶³

Al-Sadiqi Dahlan, Melayanggi Bukan Pidana Islam Dalam Perihal Kewenangan Bukan Nasional, Pidato Dies Natalis ke XII, Surabaya, 1977, hal. 58

⁶² Abdul Qadir Andah, op. cit., hal. 83

63 June, 1884.

3. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, maka jarimah terdiri dari dua macam, sebagai berikut:

 - a. Jarimah yang tertangkap basah, yaitu: jarimah yang tertangkap pada waktu pelaksanaannya atau tertangkap pada waktu baru saja dilakukannya jarimah itu. Sebagaimana Undang-Undang Pidana Mosir yang terdapat pada bab VIII memberikan pengertian bahwa, yang dimaksud dengan tertangkap basah adalah melihat perjahat pada saat melakukan kejchatan, atau secepat setelah itu. Dengan kata lain bahwa dianggap tertangkap basah termasuk juga orang yang turut serta pada saat itu, atau karena adanya keterkaitan atau didapatiya pada saat itu orang yang membawa alat-alat atau senjata atau lainnya di mana secepat itu menunjukkan bahwa ia melaksanakan jinayah atau turut serta dalam perbuatan jinayah.
 - b. Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu: jarimah yang tidak tertangkap pada waktu pelaksanaannya - atau telah lewati waktunya antara melaksanakan jarimah dan tertangkapnya dengan waktu yang lama.⁶⁴

4. Ditinjau dari segi bentuk perbuatannya, maka jarimah tersebut terdiri dari tiga macam, sebagai berikut :

 - a. Jarimah ijtimiyah dan jarimah salhiyyah, pembagian ini dicirikan atas tinjauan apakah jarimah yang dilakukan itu terjadi berupa perbuatan nyata atau sekedar dengan sikap tidak bertuan, atau apakah perbuatan yang dilakukan itu diperintahkan atau dilarang. Jarimah ijtimiyah terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang. Seperti, senguri, nina dan mesum. Sedangkan jarimah salhiyyah terjadi karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, seperti

64, T. 111. S., Sec. 87

seorang aktor yang tidak mau memberikan kesaksian tidak mengeluarkan zakat dan sebagainya. Selain keadaan jarimah di atas masih ada bentuk lain yang disebut dengan "Jarimah ijāhiyyah dengan jalan salbiyyah". Para fuqaha sepakat bahwa jarimah ijāhiyyah bisa terjadi dengan jalan tidak bertuah, kesannya penekannya juga dijatuhi hukuman. Seperti, menahan orang lain dengan tidak memberi makan atau minum atau membikarkan pada malam yang dingin hingga mati kebinginan, haloporan itu khusus. Maka penahanan tersebut dianggap pembunuhan dengan sengaja karena hal tersebut diindikasikan untuk membunuhnya, demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Akan tetapi Imam Abu Hanifah tidak memandang perbuatan tersebut sebagai pembunuhan karena kesatuan terjadi sebagai akibat dari lapar, haus dan dingin bukan akibat penahanan. Akan tetapi Abu Yusuf, dan Muhammad menggalangkan perbuatan tersebut sebagai pembunuhan sengaja, karena manusia tidaklah hidup nequalsi dengan makan, minum dan pancing.⁶³

b. Jorinach beschreibt den Jorinach-Litzynd.

Jarīnah b basithah ialah, jarīnah yang terdiri dari satu perbuatan seperti: mencuri, minum dan tumpasik jarīnah muqatih atau mustamirrah. Jarīnah-jarīnah hukūd dan qishāsh-diyat merupakan jarīnah basithah. Sedangkan jarīnah i'tiyah ialah, jarīnah yang terjadi karena berulang-ulangnya suatu perbuatan, perbuatan itu sendiri tidak dianggap sebagai jarīnah tetapi karena melakukan i'tiyah maka disebut atau dianggap sebagai jarīnah.

Jarfach-jarfach i'tiyah ini terdapat di antara jarfah ta'zif yang ditetapkan berdasarkan nash. Apa-

62 Xbid.

bila suatu hukuman terdapat ayarat perbuatan i'tiyād maka jarimahnya disebut jarimah ainst, dan bila cukup dengan perbuatan itu sendiri maka jarimahnya disebut jarimah basīthah.⁶⁶

c. Jarinh susqatoh dan jarinh ghadru maqqatoh.
Jarinh susqatoh ialah, jarinh yang terdiri dari perbuatan atau larangan yang terjadi dalam waktu yang tertentu, dan terjadinya itu tidak memakan waktu yang lebih banyak dari waktu yang bisanya digunakan untuk terjadinya perbuatan tersebut, atau waktu yang biasanya digunakan untuk melaksanakan keadaan terlalang tersebut. Misalkan jarinh pencurian, maka jarinh itu sempurna dengan terjadinya perbuatan tersebut yaitu, mengambil sesuatu secara diem-diem. Begitu pula dengan jarinh minum, jarinh itu sempurna dengan hanya minum khimar saja. Dan sebagaimana perbuatan menolak menjadi sahki, perbuatan itu selesaikan dengan adanya penolakan untuk menjadi sahki.

Jarimah ghairu maqqatah, ialah jarimah yang terdiri dari perbuatan atau larangan yang menerima pengalang an atau kontinuitas, maka terjadinya perbuatan itu memakan seluruh waktu di mana jarimah itu diulangi atau berlangsung tanpa nonerus, dan jarimah itu tidak dianggap selesai kecuali selesainya kesadaran yang diulang-ulang atau terus-menerus itu. Misalnya, memenjarakan orang tanpa hak (bukan haknya) monolek mengeluarkan zakat, monolek menyerahkan bayi kepada orang yang menyusulinya dan monolek melaksanakan perintah agam, sedangkan ia mampu melaksanakannya.

66 D.M.D., hal. 90

67 Ibid., vol. 94 - 95

5. Jarisch ditinjau dari tabiatnya yang khusus, terdiri atas dua macam jarisch, sebagai berikut :

a. Jaminan masyarakat dan jaminan individu

Jarimah masyarakat ialah, jarimah yang dimana hukuman yang dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut sengaja perorangan atau masyarakat atau kesatuan dan aturan-aturannya.⁶⁸ Menurut kebanyakan fuqaha, penjatuhan hukuman atau pertubuhan tersebut menjadi hak Allah artinya jarimah ini diliyari 'stkan untuk menolihara masyarakat, akan tetapi mereka memajukan jarimah tersebut sebagai hak Allah, dengan sehdirinya tidak boleh memberikan pengampunan, keringanan atau penuadaan palsu-palsu atas jarimah tersebut.

Jarinh individual yaitu, jarinh yang dinama bukunya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan perorangan/individual, meskipun sebenarnya apa yang menyangkut individual juga menyangkut nasayarakat.⁶⁹

Jarifah-jarifah hukum termasuk jarifah masyarakat neosikap lebih banyak menyangkut individu, seperti mencuri dan qadef. Penggolongan kepada jarifah neosikap tidak berarti bahwa kerugian dari individu tidak dipertimbangkan, melainkan sekedar mengurangi kepentingan masyarakat atas kepentingan individu. Sama hingga apabila si korban memberikan pengampunan maka pengampunan itu tidak ada pengaruhnya terhadap jarifah neosikap penjatuhan hukuman. Sedangkan jarifah-jarifah qishshah-diyat termasuk jarifah perorangan, hal ini tidak berarti masyarakat tidak dirugikan oleh adanya jarifah tersebut, melainkan sekedar lebih mengurangi hak perorangan atas hak masyarakat. Maka si

68 Ibid., hal. 98

69 Ibid.

kurban/individu dapat menghapus hukuman qisarah dan dinyatakan sebagai hukuman pokok dalam jatinah. Hal yang terpenting hukuman tersebut diberikan kepada si kegaduhan di dasarkan atas pertimbangan bahwa jatinah-jatinah tersebut menyangkut hatinya secara langsung, sejauh pun adanya penghapusan hukuman tidak berarti bahwa si pelaku bebas dari tuduhan sebagai Jādi, sebab ia bisa dijerat dengan te'zir dengan makna memelihara kewajibhan atau menyakat yang telah dirugikan oleh pembuat secara tidak langsung.

Jarīnah-jarīnah ta'zir sebagianya menyangkut komunitas masyarakat, adapula yang menyangkut komunitas individu dan masyarakat. Pada dasarnya tiap-tiap jarīnah yang menyangkut komunitas masyarakat juga berarti menyangkut pula komunitas individu, sebaliknya tiap-tiap jarīnah yang menyangkut komunitas individu pada akhirnya juga menyangkut komunitas masyarakat, walaupun antara terjadinya jarīnah itu ada pada individu sendiri-sendiri. Dalam hal ini di antara para suqeha ada yang berkenan, bahwa tiap-tiap hak perorangan terdapat hak Allah, sebab di antara hak Allah itu tiap-tiap mukallaf ialah, agar tidak menggegu orang lain.⁷⁰

Penggolongan terhadap kedua jariyah di atas hanya di dasarkan atas tinjauan, maka yang lebih banyak di singgung, hak masyarakat atau hak perorangan.⁷¹ Oleh kerana kedua pembagian jariyah di atas di dasarkan atas tinjauan, dengan demikian bila suatu jariyah terjadi sedang yang menjadi unsur utama adalah masyarakat, maka jariyah tersebut jelas disebut de-

79 *Arid., hal. 99 - 100*

71 A. Hanafi H.A., 3rd. edit., hal. 27

جائزات پولیتکنیک تلاک تاریخ پادشاهی کردستان

Pedra d'espuma que havia quedado sobre o solo da praia, quando o mar voltou a subir, e a pedra caiu de volta para o mar. A pedra permaneceu no fundo do mar, e quando o mar voltou a baixar, a pedra ficou exposta na praia. Assim, a pedra permaneceu na praia, mesmo quando o mar voltou a subir.

pendang sebagai Jarimah biasa, bagaimanapun juga motif dan tujuannya. Orang yang membunuh seorang pengusaha untuk tujuan politik, dianggap sebagai Jarimah biasa walaupun pembunuhanya termasuk orang yang bekerja dalam lembaga politik, selama pembunuhan itu terjadi dalam keadaan biasa. Seperti pembunuhan Abdurrahman bin Muljam terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk tujuan politik, tujuan tersebut dianggap sebagai pembunuhan biasa dalam keadaan terpecah sebab pembunuhan dari golongan Khawarij. Karena itu Khalifah Ali berkata kepada puteranya Al-Husain :

أحسنا إیساره فاین عشت فاؤنا ولی دمی ۰ ولن مت فخریة کشريتني
73

Art by at

"Baik-baiklah menahan dia, kalau saya hidup maka sayalah yang berkuasa atas jiwa saya, dan kalau saya mati maka bunuhlah dia seperti dia membunuhku".

Dari perkataan khalifah Ali ra. di atas dapat dilihat bahwa, pembunuhan tersebut adalah pembunuhan massa, hal ini dapat terbukti dari perkataan Ali ra sendiri bahwa dirinya berkuasa atas dirinya yang berarti bahwa beliau bisa mengambil hukuman qisah dan bisa pula menafikannya, dan tentunya khalifah Ali tidak meminta kepada puteranya untuk melaksanakan qisah atas Abdurrahman.

Jarifah politik terdapat dalam keadaan luar biasa, tegasnya dalam keadaan pemberontakan atau perang - sendara. Apabila terjadi perperangan antara sebagian rakyat dengan negara (pemerintah), atau sebagian rakyat memberontak kepada negara maka baru terdapat jarifah politik, asal pada rakyat yang memberontak tersebut syarat-syarat tertentu, boleh jadi syarat

⁷³ Abdul Qadir Andash, op. cit., Jus I, hal. 161

itu sudah ada tapi susunan bukan susunan perang, maka jatimah yang dipertutu bukan jatimah politik melainkan jatimah bisaga.⁷⁴

M. kalengam suatu jalinan politik disebut dengan "Al-Baghyu" dan pelekunya disebut "Al Bughast" atau "Al Flatul Bashiyyah" yaitu golongan yang menyerang.

Ahmad Achter Basir MA, membagi jinayat/jarinhah itu yang ditinjau dari beret ringasnya hukuman yang diancamkan ada sifat mesum, yaitu :

1. Jarīnah qisīlah
 2. Jarīnah dīyat
 3. Jarīnah huddah, dan
 4. Jarīnah ta'zīr. 75

Pemisahan antara jafinah qisitah dan diyat di atas berdasarkan bahwa, kedua jafinah tersebut oleh kebanyakan - penulis hukum pidana Islam sering disatukan menjadi "qisitah-diyat", hal ini disebabkan kesungguhan yang termasuk jafinah qisitah dapat diganti dengan hukuman diyat. Tetapi dengan menyatukan dua macam jafinah qisitah dan diyat menjadi qisitah-diyat menyebabkan tercampurnya dua macam jafinah tersebut. Oleh karenanya pembagian ini diperlukan empat macam agar dapat diketahui perbedaan antara jafinah qisitah dari jafinah diyat.⁷⁶

⁷⁴Pd, hal. 101

⁷⁵ Ahmad Ashar Basyir, Iktisar Hukum Jimnyat, Cetakan pertama, PN. Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta, 1982, hal. 4.

76 p.m.